

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berkaitan erat dengan pemerintah daerah karena prinsip-prinsip *good governance* menjadi dasar bagi pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan aset sebagai penyokong pembangunan suatu daerah, *Good Governance* mempunyai peran penting dalam pengelolaan aset daerah, karena penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat memastikan bahwa aset-aset daerah tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, dan efisien. Dari beberapa pernyataan para ahli dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan aset daerah juga harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah guna mencapai pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu efektif dan efisien, transparan dalam menyajikan informasi publik, dengan tujuan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat (Tawai et al., 2023).

Dalam hal otonomi daerah khususnya di Indonesia, penyelenggaraan *good governance* sangat *urgen* dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri, efektif, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Monoarfa, 2021). Hal ini juga didukung dengan disahkannya undang-undang tentang pemerintahan daerah yang memberikan peluang yang sangat baik bagi terselenggaranya prinsip desentralisasi dalam rangka menjamin pelayanan publik yang baik diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Ismayanti, 2021).

Aset tetap berdasarkan tingkat likuiditas dan masa manfaatnya dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar yang bersifat sangat likuid memiliki masa manfaat kurang dari satu tahun dan aset tetap yang tingkat likuiditasnya di bawah aset lancar memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Sementara itu, aset yang tidak termasuk kriteria aset tetap atau aset lancar akan digolongkan ke dalam aset lainnya (Muhdsan et al, 2024).

Dalam PSAP 07 Aset tetap didefenisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: (a) Tanah; (b) Peralatan dan Mesin; (c) Gedung dan Bangunan; (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; (e) Aset Tetap Lainnya; dan (f) Konstruksi dalam Pengerjaan (Kirsthe Rarobong et al., 2023).

Pengelolaan ataupun penataan aset daerah yang baik dan teratur sangat membantu pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan yang baik dan benar, sehingga pada akhir periode dapat dipertanggung jawabkan secara baik pula. Terkait dengan itu Dinas Perhubungan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki aset tetap sebagai pendukung kinerja daerah. Sehubungan dengan itu Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka merupakan salah satu SKPD yang memiliki aset tetap yang berguna untuk

menyokong produktivitas dimana aset-aset tetap ini memerlukan pengelolaan aset tetap yang baik dan efektif.

Dalam Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah 07 dimuat mengenai perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP 07 melingkup serangkaian ketentuan dan pedoman yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 yakni ; Aset tetap dalam akuntansi pemerintahan diperlakukan sesuai dengan ketentuan PSAP 07 yang mencakup enam aspek utama. Pertama, a).pengakuan aset tetap dilakukan apabila aset tersebut dikuasai oleh pemerintah, memberikan manfaat ekonomis atau pelayanan di masa depan, serta nilainya dapat diukur secara andal. Kedua, b).penilaian awal dilakukan sebesar harga perolehan yang mencakup seluruh biaya yang terjadi hingga aset siap digunakan, atau sebesar nilai wajar jika diperoleh tanpa biaya (hibah). Selanjutnya, c).penyusutan diterapkan sebagai proses alokasi sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaatnya, kecuali untuk tanah. Kemudian, d).penilaian kembali atau revaluasi dapat dilakukan untuk mencerminkan nilai wajar terkini, terutama jika terdapat perubahan signifikan terhadap nilai aset. e).Penghentian dan pelepasan dilakukan ketika aset tetap tidak lagi memberikan manfaat atau telah dilepaskan, dan selisih nilai buku dengan nilai realisasi diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Terakhir, f).pengungkapan mencakup penyampaian informasi lengkap dalam laporan keuangan mengenai kebijakan akuntansi, metode penyusutan, masa manfaat, serta mutasi dan revaluasi aset tetap.

Kabupaten Malaka sebagai salah satu kabupaten yang berada dalam tahap berkembang di Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana adanya tahapan pembangunan, yang artinya akan bertambah pula aset-aset yang menyokong produktivitas pembangunan. Seiring dengan bertambahnya aset-aset ini, muncul pula tantangan dalam pengelolaan dan pencatatannya di dalam laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Malaka. Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan pencatatan aset ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Perlakuan aset tetap di Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka mencatat aset hanya pada harga beli, sementara biaya perolehan lainnya dicatat sebagai beban. Penyusutan juga tidak dibebankan pada periode perolehan, melainkan pada periode selanjutnya. Hal ini bisa dilihat pada tabel daftar aset tetap dan perolehan aset tetap pada tahun 2021-2022 berikut ;

Tabel 1.
Daftar aset tetap dan pembelian tahun 2021
Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka

Nama/Jenis Barang	Total	Tahun Perolehan		Harga Perolehan	Kondisi	Nilai Per 31 Des 2021	Masa manfaat		Beban penyusutan		Akumulasi Penyusutan (Rupiah)	Nilai Buku
		Tanggal	Tahun				Tahun	Bulan	Per-bulan	Per 12 bulan		
Rambu pendahulu penunjuk Jurusan uk 120 x 180 cm	3 paket	11/09	2021	Rp.133.000.000		Rp.133.000.000	5	60	-	-	-	-
Perlengkapan jalan rekayasa lalu lintas Lampu Merah	1 paket	23/09	2021	Rp. 1.253.284.732		Rp. 1.253.284.732	5	60	-	-	-	-
Laptop	1 unit	29/10	2021	Rp. 10.000.000		Rp. 10.000.000	4	48	-	-	-	-
Printer	1 unit	29/10	2021	Rp.4.950.000		Rp.4.950.000	4	48	-	-	-	-
Jumlah												

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Malaka

Tabel 1.
Daftar aset tetap dan pembelian tahun 2022
Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka

Nama/Jenis Barang	Total	Tahun Perolehan		Harga Perolehan	Kondisi	Nilai Per 31 Des 2021	Masa manfaat		Beban penyusutan		Akumulasi Penyusutan (Rupiah)	Nilai Buku
		Tanggal	Tahun				Tahun	Bulan	Per-bulan	Per 12 bulan		
Laptop	1 unit	29/09	2022	Rp.9.104.000		Rp.9.104.000	4	48	-	-	-	-
Sepeda Motor	2 unit	20/10	2022	Rp. 38.115.000		Rp. 38.115.000	7	84	-	-	-	-
Jumlah												

Sumber : Dinas Perhubungan Kab.Malaka

Dari tabel diatas dan juga wawancara pada saat pra-penelitian harga perolehan barang dicatat berdasarkan nilai beli sedang biaya-biaya lain yang tergolong dalam harga perolehan dicatat sebagai beban dan juga pada kolom penyusutan ke-enam aset tetap diatas terlihat kosong tidak dilakukan penyusutan pada periode terkait. Dimana seharusnya aset tetap dicatat sebesar harga perolehan yang meliputi (a) harga beli, (b) pajak-pajak yang menjadi beban pembeli, (c) biaya angkut, (d) asuransi selama dalam perjalanan, (e) biaya pemasangan, (f) biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa percobaan mesin, karena nilai ini mencerminkan biaya nyata yang dikeluarkan pemerintah untuk memperoleh aset hingga siap digunakan, serta menjamin objektivitas, konsistensi, dan keterbandingan laporan keuangan. Penyusutan juga seharusnya dilakukan secara sistematis selama masa manfaat aset untuk mencerminkan penurunan nilai guna akibat pemakaian atau keusangan, serta agar beban aset dialokasikan secara adil ke tiap periode akuntansi sesuai prinsip *matching*. Hal ini tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dimana terkait dengan perlakuan akuntansi Pengukuran aset tetap.

Meskipun banyak penelitian sebelumnya yang membahas perlakuan akuntansi aset tetap di sektor pemerintahan, sebagian besar lebih terfokus pada kepatuhan terhadap peraturan atau hanya mengkaji beberapa aspek saja, seperti

penyusutan atau pengakuan aset. Penelitian ini berbeda dengan yang lainnya karena mengkaji secara menyeluruh keempat aspek utama perlakuan akuntansi aset tetap sesuai dengan standar PSAP 07, yaitu pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Selain itu penulis juga memberikan evaluasi atau perhitungan ulang terhadap harga perolehan dan penyusutan. Dan juga, fokus penelitian ini adalah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka, yang belum banyak diteliti, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru baik secara praktis maupun teoritis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset tetap di daerah tersebut.

Mangacu pada latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka.”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi terhadap aset tetap pada kantor Dinas Perhubungan Malaka.

2. Manfaat Penelitian

- a) Sebagai bahan informasi bagi pemerintah khususnya Kabupaten Malaka yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi aset tetap pada kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Malaka.

- b) Untuk menambah wawasan penulis agar lebih mengetahui prosedur-prosedur pengelolaan asset tetap terkait dengan perlakuan akuntansi.